

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab V ini penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diolah pada bab sebelumnya sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Aparatur Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang kurang aktif dalam usaha membangun desa khususnya mengenai kepengurusan KTP.
2. Kesadaran hukum masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang adalah sedang, ada pihak yang dengan bekal pengetahuan dan pemahamannya mengenai hukum mereka bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum. Akan tetapi ada juga pihak yang demi kepentingannya sendiri meskipun memiliki pengetahuan dan pemahaman, akan tetapi mereka bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang dalam kepemilikan KTP adalah faktor kepentingan.
3. Pemahaman masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang terhadap aturan kepemilikan KTP diwujudkan melalui proses internalisasi dan imitasi terhadap pola perilaku yang diberikan oleh para

pejabat hukum atau petugas yang berwenang dalam aturan kepemilikan KTP.

4. Sikap hukum masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang terhadap aturan kepemilikan KTP ditunjukkan melalui sikap instrumental, yaitu sikap patuh yang timbul karena menonjolkan kepentingan pribadi, dan Perilaku masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang terhadap aturan kepemilikan KTP menunjukkan kesadaran dan kepatuhan hukum, yang didasarkan pada berbagai kepentingan baik dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang terhadap kegunaan KTP dikategorikan sedang dalam arti sebagian masyarakat mengetahui dan memahami dari kegunaan KTP, dengan menunjukkan bahwa KTP tidak hanya sebagai kartu identitas saja melainkan juga berfungsi social, politik, ekonomi dan hukum.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk perbaikan Aparat desa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan kepemilikan KTP. Adapun rekomendasi yang diajukan antara lain sebagai berikut:

**1. Untuk Aparat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang**

- a. Diperlukan adanya kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dan departemen kependudukan melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi hukum, seperti seminar atau diskusi panel yang dihadiri oleh seluruh aparat desa juga oleh kecamatan.
- b. Aparat desa sebaiknya berlaku tegas, memberikan sanksi hukuman yang berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP juga bagi petugas pembuat KTP yang melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap aturan kepemilikan KTP.
- c. Aparat desa sebaiknya melakukan seleksi secara ketat mengenai administrasi kependudukan warga masyarakat.

**2. Untuk Masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang**

- a. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui aturan kepemilikan KTP baik dari aparat desa ataupun dari berbagai media informasi.
- b. Masyarakat yang tidak memiliki KTP ataupun yang sudah habis masa berlakunya segera mengurus kepemilikannya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Dalam pembuatan KTP, masyarakat sebaiknya mengurus sendiri pembuatan KTP agar terhindar dari calo pembuat KTP.